

## KEARIFAN LOKAL (Menyoroti Akulturasi Budaya dengan Agama)

Oleh

Ma'ruf Zahran Sabran

CORETAN di paper sederhana ini mengupas kearifan lokal (local wisdom), yang telah menjadi sorotan sejak lama dalam studi berdasarkan kaedah ushul fiqih: "Al-'adah muhakkamah" (Adat menjadi alternatif sumber dalam putusan hukum).

Judul di atas sengaja dihadirkan sebagai paper kajian. Jika ditinjau dari perspektif sumber, maka budaya dan agama merupakan dua entitas yang berlainan. Budaya berasal dari budi dan daya manusia berbasis pemikiran filsafat. Sedangkan agama bersumber dari Tuhan berbasis wahyu. Tulisan ini bermaksud mengajak melakukan elaborasi, kolaborasi dan konfirmasi budaya dan agama dengan semangat mencari keselarasan, memperluas ruang persamaan. Sekaligus mempersempit ruang perbedaan. Diharapkan hasil dari kolaborasi tersebut melahirkan horison baru dalam budaya yang beragama dan agama yang berbudaya. Ibarat pepatah suku Minang: "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah."

Sinkronisasi pemikiran pemuka adat dengan pengampu syara' telah terjadi di Nusantara dan memberikan kontribusi langsung terhadap penyebaran agama Islam. Rentang waktu abad ke-7 Masehi sebagai sejarah awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Sedang abad ke-13 Masehi, di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam (catatan Buya Hamka).

Generasi masa itu (abad ke-13 sampai abad ke-18) berciri harmonisasi antara budaya dan agama di Nusantara. Faktanya, banyak bangunan masjid di Nusantara tidak mengikuti gaya arsitektur Timur-Tengah. Melainkan mengikuti budaya rumah Jawa. Atau nama para wali songo yang khas Nusantara bernisbah lokasi medan dakwah mereka, seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gersik, Sunan Kudus, Sunan Muria. Akulturasi budaya tersebut semakin memperkuat pengaruh keislaman pada masyarakat setempat. Tegasnya, Islam datang ke Nusantara dengan jalan damai. Melalui saluran penyebaran dakwah santun. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, bahasa, budaya dan politik.

Demikian pula Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam dengan pendekatan kebudayaan lokal. Pementasan wayang, lirik lagu berbahasa Jawa hingga atribut busana yang beliau pakai. Semua menjadi bukti kedekatan budaya dan agama. Terlebih mengingat wilayah NKRI merupakan negara kepulauan yang saling terhubung. Sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan penduduk lebih-kurang berjumlah 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) jiwa, multi etnis, multi bahasa, multi agama dan aliran kepercayaan.

Keanekaragaman budaya Indonesia, menyebabkan para da'i, da'iyah, penyuluh dan guru agama diharapkan bersikap bijak dalam menangani problem agama dan keagamaan di

masyarakat yang multi-kompleks. Kompleksitas tersebut tidak hanya muncul antar penganut agama dan aliran kepercayaan. Namun juga muncul dari sesama penganut agama yang berbeda organisasi, paham keagamaan, sekte dan sub sekte keagamaan. Terlebih bagi mereka yang fanatik buta, sehingga menutup rapat ruang dialog. Teringat dengan Nurcholish Madjid, seorang pemikir dan tokoh modernis Islam Indonesia (lahir: Jombang, Jawa Timur, 1939) pernah menyatakan: "Keyakinan agama tanpa akal sehat sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada opium atau ganja." Beliau wafat di usia 66 tahun (Jakarta, 2005). Maksudnya, doktrin agama hendaknya disandingkan dengan kesejarahan, kebudayaan, peradaban, kemanusiaan dan keindonesiaan. Item tersebut hadir bukan menjadi tandingan agama.

Untuk memperjelas sifat kelenturan (fleksibilitas) pemikiran agama ketika bersentuhan dengan ruang budaya, berikut diurai kaedah ushuliyah.

Satu: Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal.

Kaedah ushuliyah di atas bukan sebatas tema sunah versus bid'ah. Keduanya bisa berubah hukum saat masa, waktu (zaman), ruang, tempat (makan), situasi dan kondisi (ahwal) menghendaki perubahan. Sehingga studi yurisprudensi hukum (ushul fiqih) mengenal istilah dalil 'am-khas, muwassa'-mudhayyaq, nasikh-mansukh, rajih-marjuh, sharih-kinayah, muhkamat-mutasyabihat, tafsir-takwil, dan lain-lain.

Mengutip pendapat pemikir Islam kontemporer yang berasal dari Mesir, Yusuf Qardhawi (lahir: Mesir, 1926) dan wafat di usia 96 tahun (Qatar, 1922). Dalam kitab *Sunnah wal Bid'ah*, beliau menulis tentang bid'ah memiliki lima kategori hukum. Tidak semua harus disama-ratakan, bahwa yang asing dan buatan manusia tanpa pernah dipraktikkan oleh Rasul adalah bid'ah. Artinya, tidak semua bid'ah itu sesat dan masuk neraka.

Yusuf Qardhawi menyebut ada lima kategori hukum bid'ah. Bid'ah yang wajib dikerjakan. Implikasinya, jika bid'ah wajib dikerjakan artinya berakibat pahala, maka jika bid'ah wajib ditinggalkan artinya berakibat dosa. Contoh, wajib penulisan, pembukuan, percetakan dan penyebar-luasan Alquran ke seluruh dunia. Karena Alquran menyangkut kebutuhan primer (dharuriyat).

Kemudian, ada bid'ah yang berhukum sunah (sebaiknya dikerjakan), ada yang berhukum makruh (sebaiknya ditinggalkan), ada yang berhukum haram (wajib ditinggalkan), ada yang berhukum mubah (boleh). Untuk menakar kelima posisi hukum tersebut, disarankan menggunakan neraca kebutuhan yang berjenjang. Neraca takar kebutuhan primer (dharuriyat), neraca takar kebutuhan sekunder (hajiyat), neraca takar kebutuhan tertier (tahsiniyat).

Dapat pula digunakan neraca takar tentang lima unsur penting sebagai pertimbangan menentukan tujuan dan maksud kehadiran syariat (maqashid-syari'ah). Dengan kata lain, hukum dihadirkan untuk menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta.

Mempertimbangkan putusan hukum bisa berubah karena perubahan waktu, tempat dan kondisi. Kondisional hukum dapat dilihat pada praktik wudu Rasul di Madinah yang berkaitan dengan suhu udara dan cuaca setempat. Musim panas yang ekstrim, musim dingin yang ekstrim, dan musim peralihan (netral). Dari ketiga musim ini, berdampak terhadap perbedaan praktik wudu Rasul.

Dua: Al-musyaqqatu tajlibut-taysir.

Kaedah ushul fiqih ini menerangkan: "Setiap kesulitan mendatangkan kemudahan." Buktinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dari doktrin tersebut melahirkan ketentuan rukhsah (dispensasi) di wilayah hukum wajib dan di wilayah hukum haram.

Allah memberi keringanan kepada hamba-Nya, siapa yang mau memanfaatkan keringanan dari-Nya. Niscaya sungguh Allah sangat sayang kepada orang yang menggunakan fasilitas dari-Nya. Logikanya, setiap ada kesulitan, pasti ada jalan keluar berupa kemudahan. Tidak ada jalan buntu atau putus asa dalam Islam. Seperti wudu dan salat orang yang sakit (maridh) atau dalam perjalanan (safar). Dari kaedah ushuliyah fiqihyah yang didasarkan firman Tuhan: "Sungguh, bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila kamu selesai mengerjakan sesuatu, maka selesaikan lagi pekerjaan yang lain. Dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. (Al-Insyirah:6-8)."

Tiga: Al-muhafadzatu 'alal qadimish-shalih wal akhdzu bil jadidil-ashlah.

Kaedah "al-muhafadzatu" sangat familiar di kalangan Nahdhiyyin. Sebagai penjaga tradisi yang baik, sekaligus merespon moderasi dengan bijak dan terbuka terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Sejarah mencatat, ketika "bedug" dipukul menjelang waktu salat, pukulan tersebut tidak dibid'ahkan. Mic juga tidak ditolak ketika digunakan untuk suara azan memanggil orang untuk salat ke masjid. Dasar ideal moralnya adalah metode pemberitahuan. Disinilah letak sentuhan bersama antara hasil budaya (budi dan daya) manusia di era agraris dan di era digital dengan doktrin agama. Sumber budaya ialah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan seni, hidup menjadi indah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Praktik beragama dengan ilmu dan seni, menjadikan agama mudah diterima oleh semua kalangan. Dari kaedah "al-muhafadzatu" melatarbelakangi kaedah: "Al-amru bil ma'ruf bil ma'ruf, wan-nahyu 'anil munkar bighairi munkar" (suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, laranglah manusia berbuat munkar, bukan dengan cara yang munkar).

Ternyata, bedug adalah 'urf shahih yaitu tradisi, kebiasaan, adat yang berlaku di masyarakat serta memiliki nilai manfaat (masalah) di era agraris. Sedangkan mic juga 'urf shahih di era transformasi digital.

Semoga literasi ini bermanfaat dan memberi sumbangan pemikiran untuk melangkah bersama menuju kemajuan. Sebagai literasi pemantik guna mengundang penelitian lebih lanjut, diskusi dan membuka ruang dialog.